



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang Indonesia dan penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), perlu mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates* yang selanjutnya disebut IUAE-CEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
7. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
8. Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB.
9. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IUAE-CEPA.
- (2) Ketentuan mengenai KAB Preferensi berdasarkan IUAE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan IUAE-CEPA.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IUAE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional sertifikasi (*operational certification procedures*) berdasarkan IUAE-CEPA.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur operasional sertifikasi (*operational certification procedures*) berdasarkan IUAE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA melalui laman *ska.kemendag.go.id*.
- (2) Ketentuan mengenai Formulir SKA Preferensi berdasarkan IUAE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KAB Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SKA Preferensi berdasarkan IUAE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*); dan
- c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 679

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT
ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN
EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

Pasal 1
Definisi

Untuk maksud Lampiran ini:

1. akuakultur adalah pembudidayaan organisme-organisme air termasuk ikan, moluska-moluska, krustasea-krustasea, invertebrata-invertebrata akuatik lainnya, dan tumbuhan-tumbuhan akuatik, mulai dari benih seperti telur, anak ikan, *fingerlings*, dan larva, dengan intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhannya untuk meningkatkan produksi seperti stok teratur, pakan, atau perlindungan dari pemangsa-pemangsa;
2. nilai CIF adalah nilai dari barang impor, termasuk biaya asuransi dan pengangkutan sampai ke pelabuhan atau tempat pemasukan ke dalam negara pengimpor;
3. otoritas kompeten adalah otoritas pemerintah yang, menurut peraturan perundang-undangan setiap Pihak, bertanggung jawab untuk menerbitkan suatu surat keterangan asal atau untuk penunjukan entitas-entitas atau lembaga-lembaga yang menerbitkan surat keterangan:
 - a. dalam hal PEA, Kementerian Ekonomi, atau penerusnya; dan
 - b. dalam hal Indonesia, Kementerian Perdagangan, atau penerusnya;
4. Eksportir adalah orang yang berada di Pihak pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Pihak pengekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak pengekspor;
5. Nilai FOB adalah nilai dari barang bebas biaya kapal, termasuk biaya transportasi (tanpa memperhatikan moda transportasi) ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir ke luar negeri;
6. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah prinsip-prinsip yang diakui melalui konsensus atau dengan dukungan kewenangan

- substansial di dalam wilayah suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban, pengungkapan informasi dan persiapan dari laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup pedoman luas untuk penerapan umum termasuk rincian standar-standar, praktik-praktik dan prosedur-prosedur;
7. Bahan-bahan yang identik dan dapat dipertukarkan adalah bahan-bahan yang sepadan sebagai hasil dari jenis yang sama dan kualitas komersil yang sama, memiliki fungsi teknis yang sama dan karakteristik fisik yang sama, dan jika mereka disatukan dalam satu produk akhir tidak dapat dibedakan satu sama lain untuk kepentingan asalnya berdasarkan tanda-tanda atau pemeriksaan visual;
 8. Importir adalah orang yang mengimpor suatu barang ke Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak pengimpor;
 9. Bahan tidak langsung adalah bahan apapun yang digunakan dalam produksi, pengujian, atau inspeksi dari suatu barang namun tidak secara fisik dimasukkan ke dalamnya atau pengoperasian perlengkapan yang diasosiasikan dengan produksi suatu barang, termasuk:
 - a. bahan bakar dan energi;
 - b. alat-alat, cetakan-cetakan dan bentuk-bentuk;
 - c. suku cadang-suku cadang dan bahan-bahan yang digunakan dalam pemeliharaan perlengkapan;
 - d. pelumas-pelumas, oli-oli gemuk, bahan campuran, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan perlengkapan;
 - e. sarung tangan-sarung tangan, kacamata-kacamata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan keselamatan;
 - f. perlengkapan, peranti-peranti, dan persediaan yang digunakan untuk menguji atau menginspeksi barang;
 - g. katalisator-katalisator dan pelarut-pelarut; dan
 - h. bahan lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam barang namun yang penggunaannya di dalam produksi barang tersebut dapat diperagakan secara wajar sebagai bagian dari produksi tersebut;
 10. Bahan merujuk pada bahan apapun, bahan mentah, komponen atau bagian, yang digunakan dalam produksi dari suatu barang;
 11. Barang *non-originating* atau bahan *non-originating* adalah suatu barang atau bahan, yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai barang *originating* sesuai dengan Bab ini;
 12. Produsen berarti orang yang terlibat dalam produksi dari barang; dan
 13. Produksi berarti metode-metode untuk memperoleh barang termasuk menanam, menambang, memanen, bertani, membesarkan, mengembangbiakkan, mengekstrak, memungut, menghimpun, menangkap, memancing, budi daya air, memerangkap, memburu, membuat, mengolah, atau merakit suatu barang.

Pasal 2 Barang *Originating*

Kecuali ditentukan sebaliknya dalam bagian ini, suatu barang wajib memenuhi kualifikasi sebagai barang *originating* dari suatu Pihak jika barang tersebut:

1. sepenuhnya diperoleh atau diproduksi seluruhnya di dalam wilayah Pihak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 (Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi);

2. tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi seluruhnya di dalam wilayah Pihak tersebut, sepanjang barang tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan dari Pasal 4 (Barang Yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi); atau
3. diproduksi seluruhnya di dalam wilayah Pihak tersebut secara eksklusif dari bahan-bahan *originating*,
dan memenuhi semua persyaratan-persyaratan lainnya yang berlaku dari Bab ini.

Pasal 3

Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi

Untuk tujuan-tujuan Bab ini, barang berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak:

1. tumbuhan-tumbuhan dan barang tumbuhan, termasuk buah, bunga-bunga, sayuran-sayuran, pohon-pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup, yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dipungut di sana;
2. binatang-binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
3. barang yang diperoleh dari binatang-binatang hidup di sana;
4. barang yang diperoleh dari perburuan, pemerangkapan, pemancingan, pertanian, budidaya air, pemungutan atau penangkapan yang dilakukan di sana;
5. mineral-mineral dan zat-zat yang terjadi secara alami lainnya, tidak termasuk di dalam ayat 1 sampai 4, yang diekstrak atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau lapisan tanah bawah di bawah dasar lautnya;
6. barang hasil pemancingan di laut dan barang laut lainnya yang diambil dengan menggunakan kapal-kapal yang terdaftar dengan Pihak tersebut dan berhak untuk mengibarkan benderanya, dan barang lainnya yang diekstrak atau diambil oleh suatu Pihak atau orang dari Pihak tersebut, dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di landas kontinental dan zona ekonomi eksklusif dari Pihak tersebut, sepanjang bahwa Pihak tersebut memiliki hak-hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah dasar laut, sesuai dengan hukum internasional;
7. barang hasil pemancingan di laut dan barang laut lainnya yang diambil dari laut lepas sesuai dengan hukum internasional dengan kapal-kapal apapun yang terdaftar dengan suatu Pihak dan berhak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut;
8. barang yang diproduksi atau dibuat di atas kapal pabrik dari barang mengacu kepada ayat 6 dan 7, sepanjang bahwa kapal pabrik tersebut terdaftar dengan suatu Pihak dan mengibarkan bendera Pihak tersebut;
9. barang yang merupakan:
 - a. limbah dan serpihan hasil dari produksi atau konsumsi di sana, sepanjang barang tersebut tidak lagi melaksanakan fungsi semulanya dan tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang, untuk pemulihan bahan bakunya, atau untuk tujuan-tujuan daur ulang; atau
 - b. artikel bekas yang dikumpulkan di sana yang tidak lagi melaksanakan fungsi semulanya disana dan tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki, dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemulihan bahan bakunya; dan

10. barang yang diperoleh atau diproduksi di sana secara eksklusif dari barang yang dirujuk dalam ayat 1 hingga 9, atau dari turunan-turunannya, pada tahap produksi apapun.

Pasal 4

Barang Yang Tidak Sepenuhnya Diproduksi atau Diperoleh

1. Untuk tujuan ayat 2 Pasal 2 (Barang *Originating*), suatu barang wajib dianggap sebagai barang *originating* jika barang tersebut memenuhi apapun aturan berikut ini:
 - a. suatu *Change in Tariff Heading* (selanjutnya disebut sebagai “CTH”), berarti bahwa semua bahan-bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang telah melalui perubahan tarif klasifikasi pada tingkat empat digit;
 - b. suatu *Qualifying Value Content* (selanjutnya disebut sebagai “QVC”) yang tidak kurang 40% dari nilai FOB; atau
 - c. suatu QVC tidak kurang 35% dari nilai *Ex-Works*.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, suatu barang wajib dianggap sebagai barang *originating* jika barang tersebut memenuhi *Product Specific Rules* (selanjutnya disebut sebagai “PSR”). Para Pihak sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan Lampiran mengenai PSR dalam waktu 12 bulan dari tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
3. Untuk tujuan-tujuan ayat 1, QVC wajib dikalkulasikan sebagai berikut:
 - a. FOB

$$QVC = \frac{FOB \text{ Value of export} - V.N.M}{FOB \text{ Value of export}} * 100$$

atau

- b. *Ex-Works* (EXW)

$$QVC = \frac{ExWorks \text{ Value} - V.N.M}{ExWorks \text{ Value}} * 100$$

dimana:

QVC adalah kualifikasi nilai kandungan dari suatu barang, yang dinyatakan dalam persentase;

FOB adalah nilai *Free on Board* dari barang jadi;

EXW adalah harga yang dibayarkan untuk barang *ex-works* kepada pabrikan dalam Pihak di mana pekerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, sepanjang harga tersebut mencakup nilai semua bahan-bahan yang digunakan, dikurangi pajak internal yang, dapat dibayar kembali ketika produk diekspor; dan

VNM adalah nilai CIF dari bahan *non-originating* pada saat importasi atau harga pasti awal yang dibayarkan atau dapat dibayar di Pihak dimana proses produksi dilakukan untuk semua bahan *non-originating*, bagian-bagian atau hasil yang diperlukan oleh produsen dalam produksi suatu barang. Apabila produsen suatu barang membutuhkan bahan *non-originating* dalam Pihak tersebut, nilai bahan tidak termasuk biaya pengangkutan, asuransi, biaya pengemasan dan biaya lainnya yang bertanggung dalam pengiriman bahan dari gudang penyedia kepada produsen.

Pasal 5

Bahan-Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung apapun yang digunakan dalam produksi suatu barang wajib diperlakukan sebagai bahan *originating*, tanpa memperhatikan dimana bahan tidak langsung tersebut *originating*.

Pasal 6 Kegiatan-Kegiatan Nonkualifikasi

Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam lampiran ini, suatu barang wajib tidak dianggap sebagai barang *originating* di dalam wilayah suatu Pihak jika kegiatan-kegiatan berikut ini hanya dilakukan secara eksklusif oleh dirinya sendiri atau dalam kombinasi di wilayah Pihak tersebut:

1. melakukan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi yang bagus selama proses pengiriman atau penyimpanan seperti pengeringan, pembekuan, ventilasi, pendinginan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa;
2. penyaringan, pengelompokan, pencucian, pemotongan, penyembelihan, pembengkokan, pelilitan atau pembukaan lilitan, pengasahan, perataan sederhana, atau pengirisan;
3. pembersihan, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat atau lapisan-lapisan lainnya;
4. kegiatan pengecatan dan pemolesan;
5. pengujian atau kalibrasi;
6. penempatan dalam botol-botol, kaleng-kaleng, termos-termos, karung-karung, bungkus-bungkus, kotak-kotak, pemasangan pada karton-karton atau papan-papan, dan semua kegiatan-kegiatan pengemasan sederhana lainnya;
7. pencampuran sederhana¹ dari produk baik dari jenis-jenis yang sama atau tidak;
8. perakitan sederhana² dari bagian-bagian dari produk-produk untuk membentuk suatu barang lengkap atau pembongkaran produk-produk menjadi bagian-bagian;
9. perubahan kemasan, pembukaan kemasan atau kegiatan pengemasan kembali dan perakitan untuk pengiriman;
10. menempelkan atau mencetak tanda-tanda, label-label, logo-logo dan tanda lain pada barang yang membedakannya atau kemasan mereka;
11. pengupasan, pemutihan sebagian atau total, pemolesan dan melapisi untuk mengkilapkan sereal dan beras; atau
12. hanya mengencerkan dengan air atau zat lain yang secara materi tidak mengubah karakteristik-karakteristik barang.

Pasal 7 Akumulasi

1. Suatu barang *originating* dari suatu Pihak yang digunakan dalam pemrosesan atau produksi di dalam wilayah Pihak lain sebagai bahan untuk barang jadi, wajib dianggap sebagai bahan *originating* dalam wilayah Pihak yang selanjutnya di mana pengerjaan atau pemrosesan barang jadi tersebut dilakukan.

¹ Untuk tujuan-tujuan Pasal ini, "pencampuran sederhana" secara umum mendeskripsikan suatu kegiatan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang secara khusus menghasilkan atau memasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. "Reaksi kimia" adalah suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan sebuah molekul dengan struktur baru dengan memecah ikatan intramolekul dan dengan membentuk suatu ikatan intramolekul baru, atau dengan mengubah pengaturan spasial dari atom dalam suatu molekul.

² Untuk tujuan-tujuan dari Pasal ini, "perakitan sederhana" secara umum berarti setiap kegiatan yang tidak memerlukan keahlian, mesin, alat atau peralatan spesifik yang secara khusus diproduksi atau dipasang untuk melakukan kegiatan tersebut.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, suatu bahan *originating* dari suatu Pihak yang tidak melalui pemrosesan melebihi minimal atau kegiatan nonkualifikasi terdaftar dalam Pasal 6 (Kegiatan-Kegiatan Nonkualifikasi) di Pihak lainnya wajib mempertahankan status *originating* dari Pihak sebelumnya.

Pasal 8
Barang Setengah Jadi

Untuk bahan *non-originating* yang melalui pemrosesan yang memadai di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (Barang yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi), jumlah nilai barang yang dihasilkan wajib sejumlah nilai *originating* ketika barang tersebut digunakan dalam produksi setelahnya untuk barang lainnya.

Pasal 9
De Minimis

1. Suatu barang yang tidak memenuhi perubahan persyaratan klasifikasi tarif sesuai dengan PSR akan disepakati sesuai dengan ayat 2 Pasal 4 (Barang yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi) wajib dianggap sebagai *originating* jika:
 - a. Nilai dari seluruh bahan-bahan *non-originating* yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut yang tidak mengalami persyaratan perubahan klasifikasi tarif tidak melampaui 10 persen dari nilai FOB barang tersebut; atau
 - b. Untuk barang yang tercantum dalam Bab 50 sampai 63 dari Kode HS, berat atau nilai dari seluruh bahan-bahan *non-originating* yang digunakan dalam proses produksinya tidak melalui ketentuan perubahan klasifikasi tarif yang tidak melampaui 10 persen dari total berat atau nilai FOB barang tersebut, dan barang tersebut memenuhi semua kriteria lainnya yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Bab ini untuk dikualifikasikan sebagai barang *originating*.
2. Nilai dari bahan-bahan *non-originating* yang dirujuk dalam ayat 1, bagaimanapun, wajib dimasukkan ke dalam nilai bahan-bahan *non-originating* untuk setiap persyaratan QVC yang berlaku untuk barang tersebut.

Pasal 10
Bahan-bahan yang Identik dan Dapat Dipertukarkan

1. Penentuan dari apakah bahan-bahan identik dan dapat dipertukarkan adalah barang *originating* wajib dilakukan baik dengan pemisahan fisik atas setiap bahan-bahan, atau dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pengendalian persediaan atau praktik manajemen inventaris yang berlaku di dalam wilayah Pihak pengekspor.
2. Metode manajemen inventaris yang digunakan di bawah ayat 1 untuk bahan-bahan identik dan bahan-bahan yang dapat dipertukarkan tertentu wajib terus digunakan untuk bahan tersebut selama satu tahun fiskal.

Pasal 11

Aksesoris-Aksesoris, Suku Cadang-Suku Cadang, dan Alat-Alat

1. Aksesoris-aksesoris, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksional atau informasi lainnya yang disampaikan dengan suatu barang yang merupakan bagian dari aksesoris-aksesoris standar barang, suku cadang-suku cadang, alat-alat dan bahan-bahan instruksional atau informasi lainnya wajib dianggap sebagai bagian dari barang tersebut, dan wajib diabaikan dalam menentukan apakah semua atau tidak bahan-bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang *originating* mengalami perubahan klasifikasi tarif yang berlaku sepanjang bahwa:
 - a. Aksesoris-aksesoris, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksional dan informasi lainnya diklasifikasikan dengan dan tidak ditagihkan secara terpisah dari barang tersebut; dan
 - b. Kuantitas dan nilai dari aksesoris-aksesoris, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksional atau informasi lainnya disajikan dengan barang tersebut adalah lazim untuk barang tersebut.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, jika barang tersebut tunduk pada persyaratan QVC, nilai dari aksesoris-aksesoris, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksional atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai bahan-bahan *originating* atau bahan-bahan *non-originating*, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam mengkalkulasikan QVC barang tersebut.

Pasal 12

Perlakuan untuk Kemasan-Kemasan, Bahan-Bahan Kemasan, dan Kontainer-Kontainer

1. Jika suatu barang tunduk pada persyaratan QVC, nilai dari kemasan-kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan retail, wajib diperhitungkan dalam menentukan asal dari barang sebagai *originating* atau *non-originating*, sebagaimana yang mungkin terjadi, sepanjang bahwa kemasan-kemasan dan bahan-bahan kemasan dipertimbangkan membentuk suatu kesatuan dengan barang tersebut.
2. Jika suatu barang tunduk pada perubahan kriteria klasifikasi tarif, kemasan-kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan retail yang diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemas menurut *General Rules for the Interpretation of the Harmonised System*, wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan asal dari barang tersebut.
3. Bahan-bahan kemasan dan kontainer-kontainer yang digunakan khusus untuk pengangkutan suatu barang wajib tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang tersebut.

Pasal 13

Kriteria Pengiriman

1. Barang *originating* wajib dianggap sebagai barang yang dikirim langsung dari Pihak eksportir ke Pihak importir jika:
 - a. Diangkut langsung dari Pihak lain; atau
 - b. Diangkut untuk tujuan transit melalui satu atau lebih perantara nonPihak dengan atau tanpa pemindahan barang atau penyimpanan sementara di penyimpanan nonPihak tersebut, sepanjang:
 - (i) Masuknya transit dibenarkan untuk alasan-alasan geografis atau dengan pertimbangan-pertimbangan eksklusif terkait ketentuan-ketentuan pengangkutan;

- (ii) Barang belum diperdagangkan ke dalam atau dikonsumsi di sana; dan
 - (iii) Barang belum melalui berbagai macam kegiatan di sana kecuali pembongkar dan pemuatan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan kondisi baik dari barang tersebut.
2. Untuk tujuan-tujuan dalam mengimplementasikan ayat 1 dimana pengangkutan dipengaruhi oleh wilayah nonPihak mana pun, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat mempersyaratkan importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial barang, untuk menyerahkan dokumen pendukung, seperti:
- a. Satu dokumen pengangkutan yang mencakup perjalanan dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor; atau
 - b. Dokumen-dokumen pendukung atau informasi lainnya, yang diberikan oleh otoritas kepabeanan dari nonPihak atau entitas-entitas relevan sebagai bukti bahwa persyaratan-persyaratan ayat 1(b) telah dipenuhi.

Pasal 14
Zona Bebas

Barang yang diproduksi di zona bebas (merujuk pada peraturan perundang-undangan masing-masing pihak) yang terletak di dalam wilayah suatu Pihak wajib dianggap sebagai barang *originating*, sepanjang memenuhi syarat sebagai *originating* di bawah ketentuan dalam Bab ini.

Pasal 15
Klaim Perlakuan Tarif Preferensial

Suatu klaim bahwa suatu barang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial berdasarkan Persetujuan ini wajib didukung oleh Bukti Asal sesuai dengan Pasal mengenai Bukti Asal.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT
ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

PROSEDUR OPERASIONAL SERTIFIKASI (*OPERATIONAL CERTIFICATION
PROCEDURES*) BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

Untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan Asal Barang, berikut ini prosedur operasional tentang penerbitan Dokumen Keterangan Asal, verifikasi asal barang, dan hal-hal administratif terkait lainnya yang wajib diterapkan:

Pasal 1
Bukti Asal

1. Barang *originating* dari suatu Pihak wajib, dalam proses impor ke wilayah Pihak lain, mendapatkan keuntungan dari perlakuan tarif preferensial di bawah Persetujuan ini yang berdasarkan pada Bukti Asal.
2. Salah satu dari berikut ini wajib dianggap sebagai Bukti Asal:
 - a. suatu Surat Keterangan Asal dalam bentuk kertas yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Surat Keterangan Asal dalam Bentuk Kertas);
 - b. suatu Surat Keterangan Asal Elektronik yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten dan dipertukarkan dengan sistem elektronik yang dikembangkan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Sistem Pertukaran Asal Data Elektronik); atau
 - c. suatu Deklarasi Asal yang dibuat oleh eksportir yang disetujui, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Deklarasi Asal).
3. Bukti Asal dalam ayat 2 wajib dalam bahasa Inggris.

Pasal 2
Surat Keterangan Asal dalam Bentuk Kertas

1. Surat Keterangan Asal dalam bentuk kertas:
 - a. wajib pada kertas ukuran A4 dan menggunakan formulir pada Lampiran III.

- b. dapat mencakup satu atau beberapa barang di bawah satu pengiriman; dan
 - c. wajib dalam bentuk cetak¹ atau medium lainnya termasuk bentuk elektronik.
2. Setiap Surat Keterangan Asal wajib mencantumkan nomor referensi seri unik yang diberikan secara terpisah oleh setiap tempat atau kantor penerbit.
 3. Surat Keterangan Asal wajib dibubuhi tanda tangan resmi dan stempel resmi dari otoritas kompeten. Tanda tangan dan stempel resmi dapat diterapkan secara elektronik.
 4. Dalam hal tanda tangan atau stempel resmi diterapkan secara elektronik, verifikasi keaslian seperti kode QR atau situs web yang diamankan, wajib disertakan.

Pasal 3

Sistem Pertukaran Asal Data Elektronik

Untuk tujuan-tujuan ayat 2 (b) Pasal 1 (Bukti Asal), para Pihak wajib berusaha untuk mengembangkan suatu sistem elektronik untuk pertukaran informasi asal dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan Bab ini secara efektif dan efisien, khususnya pada transmisi Surat Keterangan Asal secara elektronik.

Pasal 4

Deklarasi Asal

Untuk tujuan-tujuan ayat 2 (c) Pasal 1 (Bukti Asal), para Pihak wajib berusaha untuk merundingkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang mengizinkan setiap otoritas kompetennya untuk mengakui Deklarasi Asal yang dibuat oleh eksportir yang disetujui.

Pasal 5

Pengajuan Surat Keterangan Asal

Pada saat melaksanakan formalitas untuk mengekspor barang dengan perlakuan preferensial, pabrikan, produsen, atau pengekspor barang atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan resmi kepada otoritas kompeten untuk Surat Keterangan Asal bersama dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor memenuhi syarat untuk pengeluaran Surat Keterangan Asal.

Pasal 6

Pemeriksaan Permohonan Surat Keterangan Asal

Otoritas kompeten wajib, dengan kompetensi dan kemampuan terbaiknya, melakukan pemeriksaan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengekspor atas setiap permohonan Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:

1. permohonan dan Surat Keterangan Asal dilengkapi dan ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang;
2. asal barang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Bab ini;
3. pernyataan lain pada Surat Keterangan Asal sesuai dengan bukti dokumen pendukung yang diajukan;

¹ Untuk tujuan-tujuan dari Pasal ini, "suatu bentuk cetak" merujuk pada Surat Keterangan Asal yang ditandatangani, distempel, dan dikeluarkan secara manual atau elektronik di Pihak pengekspor langsung dari sistem otoritas kompeten dan dicetak oleh otoritas kompeten, produsen atau eksportir, atau perwakilannya yang terotorisasi.

4. kode HS, deskripsi, jumlah dan nilai sesuai dengan barang yang akan diekspor; dan
5. beberapa kiriman yang dinyatakan pada Surat Keterangan Asal yang sama, wajib diperbolehkan, sepanjang bahwa setiap barang yang dikirim wajib memenuhi syarat secara terpisah dengan sendirinya.

Pasal 7
Perlakuan terhadap Pernyataan yang Salah
dalam Surat Keterangan Asal

Penghapusan atau *superimposition* wajib tidak dibolehkan pada Surat Keterangan Asal. Setiap perubahan-perubahan wajib dibuat dengan:

1. mencoret materi yang salah dan membuat modifikasi-modifikasi apa pun yang diperlukan. Modifikasi-modifikasi tersebut wajib disetujui oleh orang yang terotorisasi untuk menandatangani Surat Keterangan Asal dan disertifikasi oleh otoritas kompeten yang sesuai. Ruang yang tidak digunakan wajib disilang untuk menghindari penambahan berikutnya; atau
2. mengeluarkan Surat Keterangan Asal baru untuk mengganti yang salah.

Pasal 8
Faktur Pihak Ketiga

1. Suatu Pihak pengimpor wajib tidak menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial karena satu-satunya alasan bahwa faktur tidak dikeluarkan oleh eksportir atau produsen barang sepanjang barang tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan dalam poin ini.
2. Dalam keadaan-keadaan tersebut, eksportir barang wajib menunjukkan “faktur pihak ketiga” dan nama, alamat, dan negara dari perusahaan yang menerbitkan faktur wajib dicantumkan dalam Surat Keterangan Asal.

Pasal 9
Pengeluaran Surat Keterangan Asal

1. Surat Keterangan Asal wajib dikeluarkan oleh otoritas kompeten dari Pihak pengekspor sebelum atau pada saat pengiriman, atau dalam waktu lima hari setelahnya.²
2. Dalam kasus-kasus khusus di mana suatu Surat Keterangan Asal belum dikeluarkan dalam waktu yang ditunjukkan dalam ayat 1, karena kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, kelalaian-kelalaian atau penyebab-penyebab valid lain, Surat Keterangan Asal dapat dikeluarkan secara retroaktif, tetapi tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pengiriman, dalam hal ini perlu untuk menunjukkan “ISSUED RETROACTIVELY” dalam kotak 14 Formulir I-UAE CEPA (Lampiran III).

Pasal 10
Pencurian, Kehilangan, atau Penghancuran
Surat Keterangan Asal

1. Dalam situasi dimana Surat Keterangan Asal dicuri, hilang atau dihancurkan, pabrikan, produsen, eksportir, atau perwakilan resminya dapat memberlakukan kepada otoritas kompeten yang mengeluarkannya untuk salinan asli yang terlegalisasi dari Surat Keterangan Asal yang

² Untuk tujuan-tujuan dari ayat ini, hari pengiriman tidak akan dianggap sebagai bagian dari periode lima hari.

dibuat berdasarkan dokumen-dokumen ekspor yang dimiliki oleh otoritas kompeten.

2. Salinan asli yang terlegalisasi dari Surat Keterangan Asal wajib dibubuhi tanda tangan dan cap resmi serta disahkan dengan tanda tangan dan stempel resmi dan dibubuhi kata-kata "CERTIFIED TRUE COPY" pada kotak 12 dan menunjukkan tanggal pengeluaran Surat Keterangan Asal asli, dan wajib dikeluarkan dalam masa berlaku dari Surat Keterangan Asal asli.

Pasal 11

Penyerahan Surat Keterangan Asal

Untuk tujuan-tujuan klaim perlakuan tarif preferensial, importir atau perwakilan resminya wajib mengajukan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor, pada saat pengajuan deklarasi impor, Surat Keterangan Asal termasuk dokumentasi pendukung dan dokumen-dokumen lain sebagaimana diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengimpor.

Pasal 12

Masa Berlaku Surat Keterangan Asal

Batas waktu berikut untuk penyampaian Surat Keterangan Asal yang wajib diperhatikan:

1. Surat Keterangan Asal wajib berlaku untuk periode 12 bulan sejak tanggal pengeluarannya, dan wajib diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dalam masa berlakunya;
2. apabila Surat Keterangan Asal diajukan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor setelah kedaluwarsa dari batas waktu pengajuannya, Surat Keterangan Asal tersebut wajib diterima apabila kegagalan untuk mematuhi batas waktu tersebut disebabkan oleh keadaan kahar atau sebab-sebab lain yang sah diluar kendali eksportir; dan
3. dalam semua kasus-kasus, otoritas kepabeanan di Pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal tersebut sepanjang bahwa produk tersebut telah diimpor sebelum kedaluwarsa dari batas waktu Surat Keterangan Asal tersebut.

Pasal 13

Perlakuan terhadap Perbedaan-Perbedaan Minor

1. Penemuan dari perbedaan-perbedaan minor antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Surat Keterangan Asal dan yang dibuat dalam dokumen-dokumen yang diajukan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor untuk tujuan melaksanakan formalitas untuk mengimpor barang wajib tidak serta merta membatalkan Surat Keterangan Asal, jika memang sesuai dengan barang yang diajukan.
2. Untuk beberapa kiriman-kiriman yang dideklarasikan di bawah Surat Keterangan Asal yang sama, suatu masalah yang dihadapi dengan salah satu barang-barang yang terdaftar wajib tidak mempengaruhi atau menunda pemberian perlakuan tarif preferensial dan bea cukai dari barang-barang lainnya yang terdaftar dalam Surat Keterangan Asal. Ayat 3 dari Pasal 15 (Pengecekan Retroaktif) dapat dikenakan pada kiriman-kiriman yang bermasalah.

Pasal 14
Persyaratan Penyimpanan Rekaman

1. Untuk tujuan-tujuan proses verifikasi sesuai dengan Pasal 15 (Pengecekan Retroaktif) dan Pasal 16 (Verifikasi), pabrikan, produsen, atau eksportir yang mengajukan dikeluarkannya Surat Keterangan Asal wajib, bergantung pada peraturan perundang-undangan dari Pihak pengekspor, menyimpan rekaman-rekaman pendukung untuk pengajuan tidak kurang dari empat tahun sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Asal.
2. Importir wajib menyimpan rekaman-rekaman yang relevan dengan importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak pengimpor.
3. Pengajuan untuk Surat Keterangan Asal dan semua dokumen-dokumen terkait dengan pengajuan tersebut wajib disimpan oleh otoritas kompeten tidak kurang dari empat tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 15
Pengecekan Retroaktif

1. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor, melalui otoritas kompeten dari Pihak tersebut, dapat mengajukan suatu permintaan kepada otoritas kompeten dari Pihak pengekspor untuk pengecekan retroaktif secara acak atau apabila terdapat keraguan yang beralasan mengenai keaslian dokumen atau keakuratan dari informasi yang berhubungan dengan asal barang yang bersangkutan atau bagian-bagian tertentu daripadanya.
2. Permintaan tersebut wajib disertai dengan salinan Surat Keterangan Asal yang bersangkutan dan, kecuali pengecekan retroaktif diminta secara acak, permintaan tersebut wajib merincikan alasan-alasan untuk permintaan dan tambahan informasi apapun yang menyarankan bahwa informasi dalam Surat Keterangan Asal mungkin tidak akurat.
3. Otoritas kepabeanan Pihak importir dapat menangguhkan ketentuan-ketentuan terkait perlakuan tarif preferensial pada pengiriman tersebut sementara menunggu hasil verifikasi. Namun, otoritas kepabeanan dapat mengeluarkan barang kepada importir dengan tindakan administrasi yang dianggap perlu, sepanjang barang tersebut tidak dikenakan pelarangan atau pembatasan impor dan tidak adanya kecurigaan terhadap penipuan.
4. Otoritas kompeten dari Pihak pengekspor wajib menanggapi segera permintaan untuk pengecekan retroaktif dan, dalam kasus apapun, selambat-lambatnya 45 hari setelah diterimanya permintaan.
5. Ketika suatu balasan dari otoritas kompeten dari Pihak pengekspor tidak diperoleh dalam waktu 45 hari setelah diterimanya permintaan sesuai dengan ayat 4, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor tersebut dapat menolak perlakuan tarif preferensial untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Asal tersebut yang menjadi pokok permintaan pengecekan retroaktif.

Pasal 16
Verifikasi

1. Jika otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor tidak puas dengan hasil pengecekan retroaktif, otoritas kepabeanan dapat, di bawah keadaan-keadaan luar biasa dan untuk alasan-alasan yang dapat dibenarkan, meminta untuk melakukan suatu kunjungan verifikasi ke Pihak pengekspor.
2. Sebelum melakukan kunjungan verifikasi sesuai dengan ayat 1:

- a. otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas niatnya untuk melakukan kunjungan verifikasi secara bersamaan kepada:
 - (i) produsen atau eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;
 - (ii) otoritas kompeten dari Pihak lain di wilayah dimana kunjungan verifikasi dilakukan; dan
 - (iii) importir dari barang yang menjadi subjek kunjungan verifikasi.
 - b. pemberitahuan tertulis sebagaimana disebut dalam subayat (a) wajib selengkap mungkin dan wajib termasuk, diantaranya:
 - (i) nama dari otoritas kepabeanan yang mengeluarkan pemberitahuan;
 - (ii) nama dari produsen atau eksportir yang tempatnya yang akan dikunjungi;
 - (iii) usulan tanggal dari kunjungan verifikasi;
 - (iv) cakupan dari pengajuan kunjungan verifikasi, termasuk referensi untuk barang yang menjadi subjek verifikasi; dan
 - (v) nama-nama dan jabatan-jabatan dari pejabat-pejabat yang melakukan kunjungan verifikasi.
 - c. otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari produsen dan eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;
 - d. ketika persetujuan tertulis dari produsen atau eksportir tidak didapatkan dalam kurun waktu 30 hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan sesuai dengan subayat (a), otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Asal tersebut yang akan menjadi subjek dari kunjungan verifikasi; dan
 - e. otoritas kepabeanan kompeten yang menerima pemberitahuan dapat menunda pengajuan kunjungan verifikasi dan memberitahukan otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor mengenai intensinya dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan. Tanpa mengesampingkan penundaan apapun, setiap kunjungan verifikasi wajib dilakukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, atau waktu yang lebih lama sesuai dengan kesepakatan para Pihak.
3. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor yang melakukan kunjungan verifikasi wajib menyediakan produsen atau eksportir, yang barangnya menjadi subjek verifikasi, dan otoritas kompeten dari Pihak pengekspor dengan penetapan tertulis apakah barang tersebut memenuhi atau tidak menjadi subjek verifikasi memenuhi sebagai barang *originating*.
 4. Dengan diterbitkannya penetapan tertulis sesuai dengan ayat 3 bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang *originating*, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib segera mengembalikan keuntungan preferensial dan segera mengembalikan bea yang dibayarkan melebihi bea preferensial atau jaminan-jaminan pelepasan yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
 5. Produsen atau eksportir wajib diperbolehkan, 30 hari sejak tanggal diterimanya penetapan tertulis, untuk memberikan tanggapan-tanggapan tertulis atau informasi tambahan mengenai kelayakan dari barang untuk perlakuan tarif preferensial. Jika barang tersebut masih ditemukan menjadi *non-originating*, penetapan akhir tertulis wajib dikomunikasikan kepada otoritas kompeten dari Pihak pengekspor dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya tanggapan-tanggapan atau informasi tambahan dari produsen atau eksportir.

6. Proses kunjungan verifikasi, termasuk kunjungan aktual dan penetapan di bawah ayat 3 atas apakah suatu barang menjadi subjek dari verifikasi merupakan barang *originating* atau *non-originating*, wajib dilakukan dan hasil-hasilnya dikomunikasikan kepada otoritas kompeten Pihak pengekspor dalam waktu maksimal enam bulan sejak hari pertama kunjungan verifikasi awal dilakukan. Ketika proses verifikasi sedang dilakukan, ayat 3 dari Pasal 15 (Pengecekan Retroaktif) wajib diberlakukan.

Pasal 17

Penolakan Perlakuan Tarif Preferensial

1. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial dimana:
 - a. barang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari Bab ini; atau
 - b. importir, eksportir, atau produsen dari barang gagal memenuhi persyaratan-persyaratan apapun yang relevan dari Bab ini untuk mendapatkan perlakuan tarif preferensial.
2. Apabila otoritas kepabeanan dari Pihak importir menolak klaim untuk perlakuan tarif preferensial, otoritas kepabeanan wajib memberikan keputusan secara tertulis kepada importir yang menyertakan alasan-alasan keputusan tersebut.
3. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menentukan bahwa suatu barang tidak memenuhi syarat sebagai barang *originating* dan dapat menolak perlakuan tarif preferensial dimana:
 - a. otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor belum menerima informasi yang cukup untuk menentukan asal barang tersebut;
 - b. eksportir, produsen, atau otoritas kepabeanan dari Pihak pengekspor gagal menanggapi permintaan tertulis untuk informasi sesuai dengan Pasal 16 (Verifikasi); atau
 - c. permintaan kunjungan verifikasi sesuai dengan Pasal 16 (Verifikasi) ditolak.

Pasal 18

Narahubung-Narahubung

Setiap Pihak wajib, dalam waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut, menunjuk satu atau lebih narahubung-narahubung untuk pelaksanaan Bab ini dan memberitahukan Pihak lainnya mengenai rincian kontak dari narahubung tersebut atau narahubung-narahubung tersebut. Setiap Pihak wajib segera memberitahukan Pihak lainnya tentang setiap perubahan pada rincian kontak tersebut.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA
 DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT
 KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
 ASAL INDONESIA BERDASARKAN
 PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
 KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH
 REPUBLIK INDONESIA DAN
 PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT
 ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
 PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
 THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
 OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
 OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL PREFERENSI BERDASARKAN
 PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA
 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT
 ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN
 THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
 OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

1. Exporter's Name and Address	<p><i>CERTIFICATE NO.</i></p> <p><u>INDONESIA - UNITED ARAB EMIRATES</u> <u>COMPREHENSIVE ECONOMIC</u> <u>PARTNERSHIP AGREEMENT</u> <u>(IUAЕ-CEPA)</u></p> <p><u>CERTIFICATE OF ORIGIN</u> (Combined Declaration and Certificate)</p> <p><u>Form IUAЕ</u></p> <p>Issued in _____ (Country)</p> <p>See Overleaf Notes</p>
2. Producer's Name and Country	
3. Consignee's Name and Address	

<p>4. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>Departure Date</p> <p>Vessel /Flight No.</p> <p>Port of Loading</p> <p>Port of Discharge</p>		<p>5. For Official Use Only</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Preferential Tariff Treatment Given Under IUAE-CEPA</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Preferential Tariff Treatment Not Given Under IUAE-CEPA</u></p> <p><u>(Please state reasons)</u></p> <p>..... Signature of Authorized Signatory of the Importing Country</p>		
<p>6. Item number</p>	<p>7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of goods; HS code in six digits</p>	<p>8. Origin Criterion</p>	<p>9. Gross Weight, Quantity and FOB or EXW value (if use QVC Criterion)</p>	<p>10. Number and date of invoices</p>

<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in</p> <p>..... (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in accordance with Rules of Origin under IUAE-CEPA for the goods exported to</p> <p>..... (Importing Country)</p> <p>..... Place and date, signature of authorised signatory</p>	<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">Signature and Stamp</div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px; margin-left: 100px;">QR Code or Website</div> </div> <p>..... Place and date, signature and stamp of Competent Authority</p>	
<p>13 . <input type="checkbox"/> Third party invoice (Name and Address)</p>	<p>14 . <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> <i>De Minimis</i> <input type="checkbox"/> Issued Retroactively</p>	

OVERLEAF NOTES

- Box 1:** State the full legal name, address (including country) of the exporter.
- Box 2:** Provide the producer of the goods (name and country). If the producer and the exporter are the same, complete box with the details as on Box 1. In case of multiple producers, indicate “SEE BOX 7” in Box 2 and provide the details in Box 7 for each item.
- Box 3:** State the full legal name, address (including country) of the consignee.
- Box 4:** Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.
- Box 5:** The customs authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not preferential tariff treatment is accorded. For multiple items declared in the same Form IUAE, if preferential tariff treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in Box 5.
- Box 6:** State the item number.
- Box 7:** Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the country into whose territory the good is imported.
- Box 8:** For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential tariff treatment the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential tariff treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the country of exportation satisfying Article 3.3 (Wholly Obtained or Produced Goods)	“WO”
(b) Goods produced entirely in the territory of that Party exclusively from originating materials satisfying subparagraph (c) of Article 3.2 (Originating Goods)	“PE”
(c) Goods worked upon but not wholly obtained or produced in the exporting Party satisfying Article 3.4 (Not Wholly Obtained or Produced Goods)	“CTH” or “QVC” “FOB” or “QVC” “EXW”

<p>(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 3.4 (Not Wholly Obtained or Produced Goods)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Change in Tariff Classification 2. Qualifying Value Content 3. Specific Manufacturing or Processing 4. Combination Criteria 	<p>“PSR-CTC” “PSR-QVC FOB” or “PSR-QVC EXW” “PSR-SP” “PSR-COMBO”</p>
--	--

Box 9: Gross weight in kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB or EXW value shall be the invoiced value declared by exporter to the Competent Authority.

Box 10: Invoice number and date of invoices should be shown here.

Box 11: This box must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place, date of signature.

Box 12: This box must be completed, signed, dated and stamped by the authorised person of the certifying authority. In the case of a certified true copy, the word “CERTIFIED TRUE COPY” should be written or stamped on Box 12 of the certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Article 3.24 (Issuance of the Certificate of Origin).

Box 13: Third party invoice: In the case where invoices are issued by a third party, the “third party invoice” box should be ticked (✓) and such information as name and address of the company issuing the invoice shall be indicated.

In an exceptional case where the invoice issued by a third party is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in Box 10, and it should be indicated in Box 13 that the goods will be subject to another invoice to be issued by a third party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice. In such case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

Box 14: Accumulation: In the case where goods originating in a Party are used in the other Party as materials for finished goods, in accordance with Article 3.7 (Accumulation), the “Accumulation” box should be ticked (✓).

De Minimis: if a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 3.9 (*De Minimis*), the “*De Minimis*” box should be ticked (✓).

Issued retroactively: In exceptional cases where a Certificate of Origin has not been issued prior to or at the time of shipment or within

five days thereafter, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Article 3.24 (Issuance of the Certificate of Origin), the “Issued Retroactively” box should be ticked (√).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

